



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib dan teratur yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar satuan biaya sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016**

**Pasal 1**

Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 yang merupakan acuan tertinggi belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Pasal 3

Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 usulan standar satuan biaya tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 19 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 19 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 36

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016

STANDAR SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	SSB 2016
1	2	3	4
1	HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANAAN PROGRAM / KHUSUS ( TAPD )		
	1.1 Penasehat	Orang Bulan	2.500.000
	1.2 Pengarah	Orang Bulan	2.400.000
	1.3 Ketua	Orang Bulan	2.300.000
	1.4 Sekretaris I	Orang Bulan	2.100.000
	1.5 Sekretaris II	Orang Bulan	2.100.000
	1.6 Koordinator	Orang Bulan	2.100.000
	1.7 Wakil Koordinator I dan II	Orang Bulan	2.000.000
	1.8 Sekretaris Koordinator	Orang Bulan	2.000.000
	1.9 Anggota Eselon II dan Eselon III	Orang Bulan	1.800.000
	1.10 Anggota Eselon IV	Orang Bulan	1.500.000
	1.11 Staf Administrasi Gol. III	Orang Bulan	600.000
	1.12 Staf Administrasi Gol. II	Orang Bulan	500.000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	2.1. Pejabat Pengguna Anggaran (Pagu Anggaran Keseluruhan pada SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	610.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	720.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	830.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.580.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	3.080.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	3.580.000
	2.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu Anggaran Keseluruhan pada SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	610.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	720.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	830.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.250.000

1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.910.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.250.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.580.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	3.080.000
2.3	Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu Anggaran Keseluruhan pada Setiap PPK)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	480.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	590.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	700.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	800.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	940.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	1.070.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	1.210.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.530.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.850.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	2.170.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.490.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.980.000
2.4	Pejabat Penguji Kegiatan/Pejabat Penata Usaha Keuangan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.440.000
2.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada setiap PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.440.000
2.6	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan (Pagu Anggaran Keseluruhan pada setiap SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	420.000

1	2	3	4
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	2.120.000
	<b>2.7 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Petugas Pengelola Belanja Pegawai (PPABP)</b>		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang Bulan	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang Bulan	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Orang Bulan	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas 1 M s/d 2,5 M	Orang Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 M s/d 5 M	Orang Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 M s/d 10 M	Orang Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 M s/d 25 M	Orang Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 M s/d 50 M	Orang Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 M s/d 100 M	Orang Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas 100 M s/d 250 M	Orang Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas 250 M s/d 500 M	Orang Bulan	1.580.000
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA DAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		
	3.1 Pejabat Pengadaan	Orang Bulan	680.000
	3.2 Kepala ULP merangkap Anggota	Orang Bulan	2.300.000
	3.3 Ketua Pokja	Orang Bulan	2.100.000
	3.4 Anggota Pokja	Orang Bulan	1.800.000
	3.5 Sekretaris/Staf Pendukung	Orang Bulan	750.000
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang Bulan	420.000
	4.2 Panitia Penerima hasil pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp 200 Juta	Orang Paket	420.000
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp200 Juta s/d 500 Juta	Orang Paket	520.000
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Jt s/d Rp 1 M	Orang Paket	620.000
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp 2,5 M	Orang Paket	770.000
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 M s/d Rp 5 M	Orang Paket	910.000
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 M s/d Rp 10 M	Orang Paket	1.060.000
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 M s/d Rp 25 M	Orang Paket	1.260.000
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 M s/d Rp 50 M	Orang Paket	1.450.000
	i. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 M s/d Rp 75 M	Orang Paket	1.650.000
	j. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 M s/d Rp 100 M	Orang Paket	1.840.000

1	2	3	4
	k. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 M s/d Rp 250 M	Orang Paket	2.100.000
	l. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 M s/d Rp 500 M	Orang Paket	2.370.000
5	<b>HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>		
	5.1 Pengarah	Orang Bulan	1.500.000
	5.2 Wakil Pengarah	Orang Bulan	1.450.000
	5.3 Pegelola Barang	Orang Bulan	1.200.000
	5.4 Pembantu Pengelola Barang	Orang Bulan	1.000.000
	5.5 Pengurus Barang pada Pengelola Barang	Orang Bulan	800.000
	5.6 Pengguna Barang	Orang Bulan	750.000
	5.7 Kuasa pengguna Barang	Orang Bulan	650.000
	5.8 Pengurus/ Penyimpan Barang pada Pengguna Barang	Orang Bulan	400.000
	5.9 Pengurus / Penyimpan Barang pada Kuasa Pengguna Barang	Orang Bulan	300.000
6	<b>HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>		
	6.1 Narasumber / Pembahas :		
	a. Bupati/Pejabat Setingkat Bupati/Pejabat Negara lainnya/yang Disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
	c. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	6.2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
	6.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	6.4 Honorarium Panitia		
	a. Pengarah	OK	400.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	350.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	200.000
7	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAKEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM</b>		
	7.1 PELAKSANA KEGIATAN		
	7.1.1 Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Penasehat	Orang Bulan	2.500.000
	b. Pengarah	Orang Bulan	2.250.000
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	2.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	1.750.000
	e. Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang Bulan	1.500.000
	7.1.2 Yang ditetapkan oleh PA		
	a. Penasehat	Orang Bulan	750.000
	b. Pengarah	Orang Bulan	700.000
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang Bulan	500.000
	f. Anggota	Orang Bulan	500.000
	7.1.3 Yang Ditetapkan oleh KPA		
	a. Penasehat	Orang Bulan	500.000
	b. Pengarah	Orang Bulan	450.000
	c. Koordinator / Ketua	Orang Bulan	400.000
	d. Wakil Ketua	Orang Bulan	350.000
	e. Sekretaris	Orang Bulan	300.000
	f. Anggota	Orang Bulan	300.000

1	2	3	4
7.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
7.2.1	Yang Ditetapkan oleh Bupati		
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang Bulan	500.000
	b. Anggota	Orang Bulan	450.000
7.2.2	Yang Ditetapkan oleh PA		
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang Bulan	250.000
	b. Anggota	Orang Bulan	220.000
8	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH PENGELOLA WEBSITE		
8.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah		
	a. Pengarah	Orang Terbitan	400.000
	b. Redaktur	Orang Terbitan	300.000
	c. Penyunting / Editor	Orang Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang Terbitan	150.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
8.2	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Pengarah	Orang Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang Bulan	450.000
	c. Editor	Orang Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang Bulan	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
9	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN LOMBA		
9.1	Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
	b. Pendidikan Menengah Pertama Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
	c. Pendidikan Menengah Atas Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	100.000
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	50.000
	b. Pendidikan Menengah Pertama		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	125.000
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	75.000
	c. Pendidikan Menengah Atas		
	1) Penyusun / Pembuat bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	100.000
9.3	Wasit /Juri /Pelatih / Official / Pembina / Pendamping	Orang/Hari	100.000
10	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DAN UANG TRANSPOR LOKAL BAGI PESERTA KEGIATAN		
10.1	Uang saku peserta	Orang / Kali	50.000
10.2	Uang transpor peserta	Orang / Kali	50.000

1	2	3	4
11	HONORARIUM KOMUNITAS INTELJEN DAERAH (KOMINDA) 11.1 Ketua 11.2 Pelaksana Harian 11.3 Sekretaris / Anggota	Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	650.000 600.000 500.000
12	HONORARIUM TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PEJABAT NEGARA 12.1 Non Pegawai	Orang Bulan	2.000.000
13	UANG OPERASIONAL TIM PERENCANA UMUM DAERAH 13.1 Penasehat 13.2 Wakil Penasehat 13.3 Perumus a. Pengarah b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris  13.4 Anggota Perumus a. Fungsional Perencana Madya b. Eselon III c. Eselon IV d. Fungsional Perencana Pertama e. Golongan III f. Golongan II g. Golongan I/PTT	Orang Bulan Orang Bulan  Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan  Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	2.500.000 2.400.000  2.300.000 2.100.000 2.050.000 2.000.000  1.850.000 1.850.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 400.000
14	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 14.1 Tenaga Ahli 14.2 Analisa Data 14.3 Pengolah Data	Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	1.830.000 915.000 610.000
15	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DI SKPD 15.1 Pengarah 15.2 Administrator 15.3 Operator/Entry Data / Registrasi	Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	500.000 400.000 300.000
16	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID) 16.1 PPID 16.2 PPID Pembantu 16.3 Operator	Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	450.000 400.000 300.000
17	HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN 17.1 Ketua 17.2 Wakil 17.3 Pendampingan Hukum	Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan	850.000 750.000 700.000

1	2	3	4
18	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	18.1 Pembina	Orang Bulan	1.500.000
	18.2 Pengarah	Orang Bulan	1.450.000
	18.3 Koordinator /Ketua	Orang Bulan	1.400.000
	18.4 Sekretaris	Orang Bulan	1.200.000
	18.5 Unit Informasi dan Komunikasi (Admin. Sistem, Admin Aplikasi / Admin PPE)		
	a. Unit Verifikasi, Helpdesk, Trainer, Admin. Agency	Orang Bulan	1.000.000
	b. Staf LPSE	Orang Bulan	500.000
19	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)		
	19.1 Pengarah	Orang Bulan	2.500.000
	19.2 Wakil Pengarah	Orang Bulan	2.450.000
	19.3 Ketua	Orang Bulan	2.400.000
	19.4 Wakil Ketua	Orang Bulan	2.350.000
	19.5 Sekretaris	Orang Bulan	2.300.000
	19.6 Anggota		
	a. Eselon IV	Orang Bulan	2.200.000
	b. Golongan IV	Orang Bulan	1.750.000
	c. PNS Gol. III	Orang Bulan	1.500.000
	d. PNS Gol. II	Orang Bulan	1.250.000
	e. PNS Gol. I	Orang Bulan	1.000.000
	f. PTT / Non PNS	Orang Bulan	1.000.000
20	HONORARIUM OPERASIONAL PETUGAS		
	20.1 Vaksinatur Rabies	Dosis	10.000
	20.2 Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	10.000
	20.3 Penguburan Hasil Eliminasi Hewan Penular Rabies (PHR)	Ekor	10.000
21	Honorarium Tim Advokasi		
	21.1 Penasehat I	Orang Bulan	2.500.000
	21.2 Penasehat II	Orang Bulan	2.450.000
	21.3 Pengarah I	Orang Bulan	2.400.000
	21.4 Pengarah II	Orang Bulan	2.350.000
	21.3 Koordinator	Orang Bulan	2.300.000
	21.4 Wakil Koordinator	Orang Bulan	2.250.000
	21.5 Anggota	Orang Bulan	2.000.000
	21.6 Staf Administrasi	Orang Bulan	500.000
22.	Honor Tim Koordinasi dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Bangli		
	22.1 Penasehat	Orang Bulan	1.250.000
	22.2 Wakil Penasehat	Orang Bulan	1.000.000
	22.3 Pengarah	Orang Bulan	900.000
	22.4 Wakil Pengarah	Orang Bulan	800.000
	22.5 Ketua	Orang Bulan	700,000

1	2	3	4
	22.6 Sekretaris	Orang Bulan	600.000
	22.7 Anggota	Orang Bulan	500.000
	22.8 Staf Administrasi	Orang Bulan	300.000
23.	Honor Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Bangli		
	23.1 Ketua merangkap anggota	Orang Bulan	1.500.000
	23.2 Sekretaris bukan anggota	Orang Bulan	1.000.000
	23.3 Anggota	Orang Bulan	1.300.000
24.	Honor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bangli		
	24.1 Pengarah	Orang Bulan	1.000.000
	24.2 Tim Kebijakan		
	a. Ketua	Orang Bulan	800.000
	b. Wakil Ketua	Orang Bulan	700.000
	c. Sekretaris	Orang Bulan	600.000
	d. Anggota	Orang Bulan	500.000
	24.3 Tim Teknis		
	a. Ketua	Orang Bulan	600.000
	b. Wakil Ketua	Orang Bulan	500.000
	c. Anggota	Orang Bulan	400.000
	24.4 Sekretariat		
	a. Koordinator	Orang Bulan	350.000
	b. Anggota	Orang Bulan	200.000
25.	Honor Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)		
	25.1 Penasehat	Orang Bulan	250.000
	25.2 Ketua Tim	Orang Bulan	225.000
	25.3 Ketua Harian/Pelaksana	Orang Bulan	200.000
	25.4 Wakil Ketua Harian/Pelaksana	Orang Bulan	175.000
	25.5 Sekretaris	Orang Bulan	150.000
	25.6 Anggota	Orang Bulan	110.000
	25.7 Staf Sekretariat	Orang Bulan	90.000
26.	Honor Panitia Penghapusan dan Tim Penilai Barang Milik Daerah		
	26.1 Ketua	Orang Bulan	700.000
	26.2 Wakil Ketua	Orang Bulan	600.000
	26.3 Sekretaris	Orang Bulan	500.000
	27.4 Anggota	Orang Bulan	450.000
27.	Honorarium Tim Validasi Data PBB P2		
	27.1 Pengarah	Orang Bulan	2.500.000
	27.2 Wakil Pengarah	Orang Bulan	2.400.000
	27.3 Penasehat	Orang Bulan	2.300.000
	27.4 Ketua	Orang Bulan	2.200.000
	27.5 Sekretaris	Orang Bulan	2.000.000

1	2	3	4
	Verifikasi Data :		
	27.6 Koordinator Wilayah	Orang Bulan	1.480.000
	27.7 Anggota	Orang Bulan	1.400.000
	Input Data :		
	27.8 Koordinator	Orang Bulan	800.000
	27.9 Anggota	Orang Bulan	700.000
	Pengumpul Data :		
	27.10 Pendamping Kecamatan	Orang Bulan	800.000
	27.11 Pendamping Desa Wil. Kec. Kintamani	Orang Bulan	750.000
	27.12 Pendamping Desa Wil. Kec. Bangli, Susut dan Tembuku	Orang Bulan	700.000
	27.13 Koordinator Lapangan/Perbekel/Lurah	Orang Bulan	500.000
	Petugas Pendataan/Kpl Dusun/Kepling		
	a. Klarifikasi Data	WP	2.500
	b. Data Baru	WP	10.000
	Staf Teknis/Administrasi		
	27.14 Golongan III	Orang Bulan	400.000
	27.15 Golongan II	Orang Bulan	350.000
	27.16 Gol I/PTT	Orang Bulan	300.000
28.	Honorarium Tim Pembinaan Umum dan Teknis PAD		
	28.1 Penasehat	Orang Bulan	2.500.000
	28.2 Wakil Penasehat	Orang Bulan	2.400.000
	28.3 Pengarah	Orang Bulan	2.300.000
	28.4 Ketua	Orang Bulan	2.200.000
	28.5 Sekretaris	Orang Bulan	2.000.000
	Kelompok Kerja		
	28.6 Koordinator Wilayah	Orang Bulan	1.800.000
	28.7 Anggota	Orang Bulan	1.300.000
	Staf Teknis		
	28.8 Golongan III	Orang Bulan	500.000
	28.9 Golongan II	Orang Bulan	400.000
	28.10 Gol I	Orang Bulan	300.000
	Staf Administrasi		
	28.11 Golongan III	Orang Bulan	450.000
	28.12 Golongan II	Orang Bulan	350.000
	28.13 Gol I/PTT	Orang Bulan	250.000
29.	Honorarium Tim Pendistribusian dan Pemantauan SPPT, SKPD dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah		
	29.1 Pendistribusian SPPT		
	29.1.1 Koodinator	Desa	300.000
	29.1.2 Petugas Lapangan/Distributor	Lembar	1.000
	29.2 Pemantauan SPPT, SKPD dan Verifikasi Laporan Pajak		
	29.2.1 Koordinator	Orang Bulan	750.000
	29.2.2 Wakil Koodinator	Orang Bulan	600.000
	29.2.3 Koordinator Wilayah	Orang Bulan	500.000
	29.2.4 Anggota	Orang Bulan	400.000

1	2	3	4
30.	Honorarium Tim Penanggulangan Bencana		
	30.1 Penasehat	Orang Bulan	2.500.000
	30.2 Pengarah	Orang Bulan	2.400.000
	30.3 Ketua	Orang Bulan	2.000.000
	30.4 Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000
	30.5 Koordinator	Orang Bulan	1.500.000
	30.6 Anggota Eselon II/b	Orang Bulan	1.500.000
	30.7 Anggota Eselon III/a	Orang Bulan	1.400.000
	30.8 Anggota Eselon IV/a	Orang Bulan	1.000.000
	30.9 Staf Administrasi Gol. III	Orang Bulan	600.000
	30.10 Staf Administrasi Gol. II	Orang Bulan	500.000
	30.11 PTT/ Non PNS	Orang Bulan	500.000
31	Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran		
	31.1 Ketua	Orang Bulan	1.100.000
	31.2 Sekretaris	Orang Bulan	900.000
	31.3 Anggota	Orang Bulan	800.000
	31.4 Pejabat Penghubung	Orang Bulan	800.000
	31.5 Pembantu Pejabat Penghubung	Orang Bulan	600.000
	31.6 Admin Aplikasi	Orang Bulan	500.000
	31.7 Staf Administrasi	Orang Bulan	300.000
32	Honorarium Tim Akreditasi		
	32.1 Tim Pendamping	Orang Bulan	500.000
	32.2 Tim Surveyor	Orang Bulan	500.000
33	Honorarium Tim Pembentukan dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah		
	33.1 Pengarah 1	Orang Bulan	2.500.000
	33.2 Pengarah 2	Orang Bulan	2.250.000
	33.3 Ketua	Orang Bulan	2.000.000
	33.4 Wakil Ketua	Orang Bulan	1.750.000
	33.5 Sekretaris	Orang Bulan	1.500.000
	33.6 Anggota Eselon IV	Orang Bulan	1.250.000
	33.7 Anggota Gol. III	Orang Bulan	1.000.000
	33.8 Staf Administrasi Gol. II	Orang Bulan	750.000

C. PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT

Penyelenggaraan Pemeriksaan adalah pemeriksaan reguler, atau pemeriksaan kegiatan SKPD, atau pemeriksaan kasus/khusus yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangli.

Honorarium ini diberikan berdasarkan satuan output Kegiatan Pemeriksaan, yaitu satu output kegiatan dibayar satu kali tarif honorarium. Perhitungan satu output kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler : sudah menyelesaikan dokumen berupa Persiapan, PKP, KKP, NHP, Draft LHP, dan LHP;
2. Pemeriksaan Kegiatan SKPD : sudah menyelesaikan dokumen berupa KKP dan LHP; dan
3. Pemeriksaan Kasus/Khusus : sudah menyelesaikan dokumen berupa PKP, KKP, NHP, Draft LHP, dan LHP.

Selain Honorarium ini, aparat pengawasan dapat diberikan biaya pengganti transport apabila melakukan pemeriksaan keluar kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangli (Jln. Brigjen Ngurah Rai) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila sudah diberikan biaya pengganti transport, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bangli.

URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3
PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN REGULER DALAM IBU KOTA KABUPATEN		
1. Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD	LHP	23.289.000
2. Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD	LHP	24.612.000
PEMENYELANGGARAAN PEMERIKSAAN REGULER LUAR IBU KOTA KABUPATEN		
1. Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD	LHP	23.899.000
2. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Desa	LHP	20.239.000
3. Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD	LHP	24.612.000
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KASUS/TUJUAN TERTENTU		
1. Dalam Ibu Kota Kabupaten	LHP	23.289.000
2. Luar Ibu Kota Kabupaten	LHP	24.612.000
Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		66.825.000
Evaluasi LAKIP	LHE	35.550.000
Monitoring dan Evaluasi	LHE	30.700.000
HONORARIUM TIM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN REGULER,REVIW. EVALUASI DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU (KASUS/KHUSUS)		
1. Pengarah	OHP	350.000
2. Supervisi	OHP	300.000
3. Ketua Tim	OHP	275.000
4. Anggota	OHP	225.000

1	2	3
5. Staf Administrasi		
a. Golongan IV	OHP	180.000
b. Golongan III	OHP	150.000
c. Golongan II	OHP	100.000

#### D. STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KERJA LEMBUR

Tugas/pekerjaan yang dapat dibiayai dengan uang lembur adalah pekerjaan yang bersifat khusus yaitu : pekerjaan yang sangat penting, mendesak, penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Kelengkapan pelaksanaan kerja lembur, adalah :

1. Surat Perintah/Tugas melaksanakan tugas lembur;
2. Daftar Hadir Personil yang melaksanakan tugas lembur;
3. Laporan hasil pelaksanaan tugas lembur;

Setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut diberikan uang makan lembur sebesar Rp. 20.000,- per orang per hari.

Besaran tarif pemberian Uang Lembur adalah sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
PNS Golongan IV	Orang/jam	15.000
PNS Golongan III	Orang/jam	12.000
PNS Golongan II	Orang/jam	10.000
PNS Golongan I	Orang/jam	8.000
Semua Non PNS	Orang/jam	8.000

#### E. KETENTUAN LAIN-LAIN :

##### I. Belanja Bahan Habis Pakai

Dalam hal menunjang penyelenggaraan kegiatan dan operasional kantor dapat dianggarkan kebutuhan sesuai kode rekening berkenaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam batas-batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1. Belanja Banten dan Odalan

Untuk Belanja Banten dan Odalan pada masing-masing SKPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Banten sehari-hari paling tinggi Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per hari kecuali Sekretariat Daerah Rp. 75.000,- ( Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk Banten Purnama, Tilem dan hari-hari tertentu paling tinggi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kecuali Sekretariat Daerah Rp. 200.000,- ( Dua ratus rupiah);
- c. Untuk biaya upacara piodalan dimasing-masing Padmasana SKPD disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tingkat upacara; dan
- d. Untuk belanja atos dan aci upacara piodalan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada masing-masing SKPD.

## 2. Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan/Material dan bangunan adalah bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, dan bahan kimia serta belanja bahan material lainnya diperhitungkan sesuai kebutuhan riil dari kegiatan yang direncanakan serta dalam pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 3. Belanja Jasa Kantor

- a. Untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik berdasarkan data rata-rata realisasi bulan sebelumnya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan. Belanja rekening telepon distandarisasi setiap bulan per satuan sambungan telepon sebagai berikut :
  - 1) Untuk Badan/Dinas/Sekretariat dan Kecamatan paling tinggi Rp. 1.500.000, kecuali Sekretariat Daerah paling tinggi Rp.10.000.000,-
  - 2) Untuk Puskesmas/UPTD/SKB/Sekolah/Kantor/Kelurahan paling tinggi Rp. 1.000.000,-Perkecualian dari hal tersebut diatas adalah untuk pesawat telepon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Pimpinan DPRD, IRD RSUD, Operator Kantor Bupati, Santel, dan Badan/Kantor/Dinas yang menggunakan perangkat teknologi informasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi.
- b. Belanja surat kabar/majalah, kawat/faximale/internet dan paket/pengiriman direncanakan berdasarkan kebutuhan riil dan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- c. Belanja jasa kantor yang bersifat khusus seperti Belanja Jasa Pihak Ketiga penanganan perkara, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- d. Dalam Belanja Jasa Kantor, dapat direncanakan sesuai dengan Pedoman Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 4. Belanja Premi Asuransi

Asuransi Kerugian untuk kendaraan Pribadi Dinas dan Dinas Operasional dianggarkan pada Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

Digunakan untuk belanja jasa Service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR dan biaya STNK untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing SKPD dengan standar sebagai berikut :

a. Belanja Jasa Service dan penggantian suku cadang serta perawatan :

1). Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih

a). Belanja Jasa Service dan Suku Cadang :

- Kendaraan dengan umur 1 s/d 5 tahun paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kendaraan dengan umur diatas 5 tahun paling tinggi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya pemeliharaan kendaraan dengan katagori rusak berat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan tetap dilakukan service berkala sesuai umur kendaraan.
- Biaya jasa service dan penggantian suku cadang serta perawatan kendaraan dianggarkan pada SKPD masing-masing.
- Biaya service dan suku cadang kendaraan tidak termasuk penggantian suku cadang ban luar kendaraan roda 4 (empat).

b). Pengadaan Ban Kendaraan :

Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 4 (empat) maksimal 4 (empat) buah ban dan roda 6 (enam) maksimal 6 (enam) buah dalam satu tahun.

2). Kendaraan roda 2 (dua) :

a). Biaya Service dan penggantian suku cadang untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/SKPD per unit paling tinggi Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun.

b). Pengadaan ban kendaraan Dinas roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/SKPD maksimal 2 (dua) buah ban dalam satu tahun.

b. Belanja BBM :

1). Belanja BBM digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rutin dengan standar sebagai berikut :

a). Kendaraan roda 4 (empat) sebesar 5 liter per hari kerja untuk Kepala SKPD/Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, kecuali Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dianggarkan sebesar 10 liter per hari.

b). Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis. Tata Kota, Kepala Pelaksana BPBD, Ka.Sat. Pol. PP, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Para Camat dianggarkan setiap hari kalender.

c). Kendaraan roda 2 (dua) sebesar 2 liter per hari kerja hanya diperkenankan untuk Lurah.

- 2). Belanja BBM digunakan untuk mendukung kegiatan (kebutuhan operasional) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada masing-masing SKPD/unit kerja dengan standar sebagai berikut :
- a). Untuk wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 10 liter kecuali untuk Kecamatan Kintamani paling banyak 25 liter.
  - b). Dari Bangli ke Gianyar dan Klungkung paling banyak 10 liter.
  - c). Dari Bangli ke Denpasar paling banyak 20 liter.
  - d). Dari Bangli ke Badung paling banyak 25 liter.
  - e). Dari Bangli ke Karangasem paling banyak 35 liter.
  - f). Dari Bangli ke Buleleng paling banyak 40 liter.
  - g). Dari Bangli ke Jembrana paling banyak 50 liter.
  - h). Dari Bangli ke Tabanan paling banyak 35 liter.
  - i). Khusus Belanja BBM untuk kegiatan Inspeksi/Pengendalian/Kunjungan Kerja dan Penanganan Bencana di wilayah Kabupaten Bangli paling banyak 25 liter kecuali Kecamatan Kintamani paling banyak 50 liter.

Belanja BBM untuk kebutuhan operasional dapat digunakan sebagai penambahan dari Belanja BBM Kebutuhan Rutin.

- 3). Setiap pejabat/staf yang ditugaskan secara perorangan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dapat diberikan BBM dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Untuk didalam wilayah kabupaten paling tinggi 2 liter/ hari kecuali ke Kintamani paling tinggi 3 liter/hari.
  - b) Untuk diluar wilayah kabupaten paling tinggi 8 liter/ hari.
- Belanja BBM untuk pemenuhan kebutuhan rutin dapat direalisasikan 1 kali dalam seminggu.

- c. Belanja Pelumas/penggantian oli kendaraan Dinas
- 1). Kendaraan roda 4 (empat) hanya 6 (Enam) kali dalam satu tahun.
  - 2). Kendaraan roda 2 (dua) pada masing-masing unit kerja/SKPD paling tinggi 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

- d. Belanja Jasa KIR  
Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

- e. Belanja STNK/Samsat
- 1). Kendaraan roda 4 (empat) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran; dan
  - 2). Kendaraan roda 2 (dua) untuk kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

6. Belanja Cetak dan Penggandaan  
Untuk pengadaan biaya cetak penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan dengan perhitungan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

7. Belanja Perjalanan Dinas  
Untuk Perencanaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah agar dibatasi dan diarahkan untuk hal-hal yang bersifat mendukung kegiatan yang direncanakan serta memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Standar tarif biaya perjalanan dinas mengatur pengalokasian belanja untuk membiayai suatu perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS dan/atau Non PNS karena adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, komponen perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Bangli.

8. Belanja Pemeliharaan Gedung  
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja dianggarkan pada masing-masing SKPD sesuai kebutuhan nyata.
9. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas  
belanja pengadaan pakaian dinas untuk pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan pengadaan pakaian khusus beserta kelengkapannya yang diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang menyediannya dilaksanakan secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD penganggaran pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Belanja Pemeliharaan Komputer/Peralatan dan Mesin  
Belanja pemeliharaan Komputer/Peralatan dan Mesin per unit paling tinggi sampai Rp. 2.000.000,- dalam satu tahun, kecuali untuk Perangkat System Komputer seperti SIMPEG, SIMKEU, SIAK dan SPSE dapat disediakan dana sesuai dengan kebutuhan riil.
11. Belanja Sewa Kendaraan  
Belanja Sewa Kendaraan termasuk BBM yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada masing-masing SKPD/unit kerja dengan standar sebagai berikut :
  - 1) Untuk kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp. 800.000,- per hari.
  - 2) Untuk kendaraan minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 1.500.000,- per hari.
  - 3) Untuk kendaraan bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 3.000.000,- per hari.

## II. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan kegiatan Pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli/bangunan aset. Sedangkan untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh aset tersebut dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Untuk biaya perencanaan dan pengawasan belanja modal yang bersifat fisik :

- a. Biaya perencanaan dan pengawasan bagi kegiatan/pekerjaan fisik ditetapkan secara merata, paling tinggi sebesar 6% dari total biaya.

Konstruksi fisik yang akan dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

- 3,6% atau 60% untuk biaya perencanaan.
  - 2,4 % atau 40% untuk biaya pengawasan.
- b. Bagi kegiatan/pekerjaan yang sudah ada perencanaannya maka biaya pengawasannya ditetapkan sebesar 2,4% dari total biaya konstruksi fisik yang akan dilaksanakan.  
Dalam pelaksanaan belanja daerah supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa kode rekening Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Untuk memudahkan inventarisasi Aset Daerah maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Pemeliharaan dan pembangunan Rumah Dinas dipusatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
- b. Untuk Pemeliharaan dan pengadaan Aset Daerah dapat dianggarkan di masing-masing unit kerja di sesuaikan dengan tingkat kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

III. Untuk Pengaturan honorarium pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD ditetapkan berdasarkan pejabat yang menetapkan dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam hal penganggaran kebutuhan kantor yang tidak diatur dalam Standar Satuan Biaya, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan mengacu pada Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Bangli dan harga pasar.

PENJABAT BUPATI BANGLI,



I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA